



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

JL. DIPONEGORO - PAINAN (Telp/ FAX. (0756) 21408

SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)

Nomor : 01 /520 /BUN/ IV /2018

Tanggal : 09 April 2018

Pada hari ini Senin tanggal sembilan bulan April tahun dua ribu delapan belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Jumsu Trisno, SP. M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan
Alamat : Jln. Diponegoro Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Dr. Hasril Hasan Siregar
Jabatan : Direktur Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS)
Alamat : Jln. Brigjen Katamso No. 51.kp Baru Medan (20158)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sebagai penyedia Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) barang /jasa, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak berdasarkan :

1. Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan yang ditujukan kepada Direktur Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan nomor : 2098/520/Bun/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017.
2. Surat Direktur Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan yang ditujukan kepada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan nomor : 1787/PPKS/0.1/IX/2017 tanggal 08 September 2017.
3. Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan yang ditujukan kepada Direktur Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan nomor : 420/520/Bun/II/2018 tanggal 12 Februari 2018.

PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada pihak kedua untuk melaksanakan jasa Analisis Rendemen Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit seperti di ceritakan dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini :

Pasal 1

TUGAS PEKERJAAN

Pekerjaan yang harus di kerjakan kepada pihak kedua berupa pengadaan jasa Analisis Rendemen Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit pada kebun masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat.

Pasal 2

HARGA DAN SPESIFIKASI

Harga pengadaan jasa Analisis Rendemen Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit adalah sebesar Rp. 135.430,000,- (seratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan rician sebagai berikut :

NO	Jenis Pekerjaan/Barang	Harga Negosiasi (Rp)
1.	Kepakaran	Rp. 50.000.000
2.	Lumpsum 4 tenaga ahli selama 10 HK	Rp. 21.340.000
3.	Pelaporan	Rp. 10.000.000
4.	Analisis rendemen TBS (75 contoh)	Rp. 22.500.000
5.	PPN 10 % (dari butir 1-4)	Rp. 10.384.000
6.	Bahan dan alat	Rp. 10.000.000
7.	Transportasi pesawat (Medan- Padang) Pengambil sampel	Rp. 8.964.000
8.	Transportasi pesawat (Medan – Padang)Presentasi	<u>Rp. 2.241.200</u>
	Jumlah	Rp. 135.430.000,-

Pasal 3

PEMBEBANAN BIAYA

Biaya untuk pelaksanaan jasa Analisis Rendemen Tandan Buah Segar (TBS) ini di bebaskan kepada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 4

CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekerjaan di masyarakat selesai 100% dan diterima dengan baik, cukup dan lengkap yang dibuktikan dengan Berita Acara pemeriksaan dan serah terima pekerjaan yang dibuktikan dengan dokumen hasil pengujian rendemen TBS.
2. Dana akan di bayarkan sebesar 100% apabila pasal 4 ayat 1 terpenuhi.
3. Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan pada Bank Mandiri Cabang Medan Iman Bonjol AC No.105-0093004350.

Pasal 5

JANGKA DAN WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan pekerjaan pengadaan jasa Analisis Rendemen Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tersebut adalah 80 hari kalender di mulai sejak 09 April 2018 sampai 09 Agustus 2018 setelah di tanda tangannya Surat Perjanjian Kerja oleh kedua belah pihak.

Pasal 6

DENDA DAN SANKSI-SANKSI

Apabila penyerahan perkerjajaan dilakukan tidak tepat waktu yang telah ditetapkan, sebagaimana terdapat pada pasal 5 di atas, maka pihak kedua dikenakan denda sebesar 1 % (satu persen) dan nilai pengadaan untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah denda setinggi - tingginya 5 % (Lima persen) dari nilai harga pengadaan tersebut sebagaimana di sebutkan pada pasal 2.

Pasal 7

PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan apabila tidak ditemukan kata mufakat, maka akan diselasaikan lewat Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 8

TEMPAT KEDUDUKAN

Segala akibat yang terjadi dari pelaksanaan pengadaan jasa Analisis Rendemen Tandan Buah Segar (TBS) ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan wilayah hukum (domisili) yang tetap dan sah di Kantor Pengadilan Negeri Painan.

Pasal 9

PERUBAHAN-PERUBAHAN

Segala perubahan baik volume maupun biaya yang terdapat dalam surat perjanjian kerjasama ini harus dan atas dasar persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 10

MATERAI DAN PAJAK-PAJAK

Biaya materai dan pajak-pajak lainnya menurut peraturan pemerintah yang timbul akibat perbuatan surat perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada Pihak Kedua.

Pasal 11

PENUTUP

Jika terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam surat perjanjian kerjasama ini dapat diadakan peninjauan kembali atas kedua belah pihak

Surat Perjanjian Kerja (SPK) ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal bulan dan tahun tersebut di atas dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan pada lembar pertama dan kedua dibubuhi materai 6.000,- sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Pusat Penelitian Kelapa Sawit



Dr. Hasril Hasan Siregar

Direktur

PIHAK PERTAMA

Pengguna Anggaran



Dr. Jumsu Tisno, SP.M.Si

NIP. 196911211995121001

